



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

UNTUK PENGADAAN SARANA PRASARANA BAGI KELUARGA MISKIN

DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya kepada keluarga tidak mampu/miskin maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana bagi keluarga miskin ;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial perlu adanya pedoman pelaksanaan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGADAAN SARANA PRASARANA BAGI KELUARGA MISKIN DALAM PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga tidak mampu/miskin yang merupakan penduduk Kota Kediri untuk pengadaan sarana prasarana bagi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Sosial mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui:

- a. Peningkatan peran serta masyarakat ;
- b. Peningkatan kreatifitas masyarakat ;
- c. Peningkatan lingkungan yang sehat melalui pembangunan rumah sehat ;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi;
- e. Peningkatan peran serta/swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kesetiakawanan sosial.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dari pelaksanaan bantuan sosial adalah keluarga tidak mampu/miskin penduduk Kota Kediri yang rumahnya tidak layak huni.
- (2) Keluarga tidak mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah yang ditempati berupa : Sertifikat, Petok D, dan lain-lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial adalah untuk pengadaan sarana prasarana rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu/miskin.

BAB IV
PRINSIP DAN PENDEKATAN

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan sosial menggunakan prinsip–prinsip sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*);
- b. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparan*);
- c. Kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat (*accountable*); dan
- d. Kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*).

Pasal 6

Pelaksanaan bantuan sosial memakai pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui :

- a. Pengadaan Yang Berkualitas artinya pengadaan sarana prasarana harus memenuhi standart yang ditetapkan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya;
- c. Partisipatif artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan; dan
- d. Keterpaduan artinya kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pola Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Pola pelaksanaan bantuan sosial berupa swakelola oleh kelompok masyarakat.
- (2) Pelaksanaan bantuan sosial meliputi perencanaan, pelaksanaan fisik, pengadaan material, pengadaan alat, pengendalian tenaga kerja, pertanggungjawaban pengeluaran dana serta pelaporannya.
- (3) Pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan, dipantau dan dievaluasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Pelaksanaan bantuan sosial perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadaan sarana prasarana secara teknis harus memenuhi standart mutu sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Masyarakat kelurahan setempat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga (tukang) diupayakan berasal dari kelurahan setempat kecuali bila tidak tersedia dapat mengambil dari tempat lain.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan
Paragraf 1
Pembentukan Kelompok Masyarakat
Pasal 9

- (1) Pengadaan sarana prasarana dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari Kelompok Masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan setempat.
- (2) Pembentukan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih 3 (tiga) orang pengurus dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir serta ditetapkan dalam Keputusan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Usulan Jenis Pekerjaan
Pasal 10

- (1) Usulan pengadaan sarana prasarana merupakan prioritas kebutuhan yang sangat mendesak bagi warga tidak mampu/miskin untuk memperoleh rumah sehat yang telah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (2) Usulan pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

Bagian Ketiga
Realisasi Bantuan
Pasal 11

- (1) Dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 10.000.000,00 / Keluarga Miskin (sepuluh juta rupiah perkeluarga miskin).
- (2) Dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi untuk Biaya Operasional Kelompok Masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana maksimal sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilampiri :
 - a. Keputusan Lurah tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat ;
 - b. Data keluarga tidak mampu/miskin yang diusulkan;

- c. Perincian penggunaan dana berdasarkan harga pasaran/umum setempat yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat.
- (2) Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana mengacu pada ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengurus Kelompok Masyarakat menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan penggunaan keuangan yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah, serta foto kemajuan fisik dari 0–100 % (nol sampai seratus persen) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pekerjaan fisik yang dikerjakan.
- (4) Penyelesaian pengadaan sarana prasarana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak didalamnya.
- (2) Bendahara Kelompok Masyarakat wajib memotong/memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Batas waktu penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan batas waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri adalah tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa.

- (4) Sebelum melakukan pemotongan/pemungutan pajak, Bendahara Kelompok Masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- (5) Apabila kegiatan telah selesai Bendahara Kelompok Masyarakat memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri dalam rangka proses Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

BAB VIII

BIAYA

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pengadaan sarana prasarana bagi keluarga miskin dibebankan pada pos Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Maret 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

BERITA ACARA RAPAT

Nomor :

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PENGADAAN SARANA PRASARANA BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN**

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA : KEDIRI

Pada hari ini,tanggal.....bulan Tahun telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Kecamatan bertempat di dan telah disepakati :

A. Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

1. Pembina : Kepala Kelurahan
2. Ketua :
3. Sekretaris :
4. Bendahara :
5. Anggota : a.
 b.

B. Sasaran / keluarga tidak mampu/miskin sebagai berikut :

1. Nama Kepala Keluarga :
2. Alamat lengkap :

Demikian berita acara rapat/musyawarah ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri,

Mengetahui
 KEPALA KELURAHAN

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT KELURAHAN

.....

.....

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal :

Tempat :

Acara : Pembentukan pengurus Pokmas dan usulan keluarga tidak mampu yang mendapat bantuan pengadaan sarana prasarana bagi rumah tidak layak huni.

No.	N a m a	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4

Ketua Pokmas,

Sekretaris Pokmas,

.....

.....



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN
KELURAHAN
Jalan
KEDIRI

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN SARANA PRASARANA
BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KELURAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan sarana prasarana bagi rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu/miskin melalui Dana Bantuan Sosial Tahun perlu dibentuk Kelompok Masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
4. Peraturan Walikota Kediri Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kelurahan Nomor.....tanggal..... tentang Musyawarah Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina : Bertugas mengetahui dan menandatangani usulan kegiatan, pencairan dana dan RAB yang disusun Tim Pelaksana ;
2. Tim Pelaksana : Bertugas merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pengadaan sarana prasarana bagi rumah tidak layak huni Tahun ...
- KETIGA : Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan....., berakhir masa kerjanya setelah selesai mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

LURAH

.....

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
 2. Sdr.Kepala Bappeda Kota Kediri;
 3. Sdr.Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri;
 4. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA
 PENGADAAN SARANA PRASARANA BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 KELURAHAN**

NO	KEDUDUKAN	JABATAN / N A M A
1	2	3
1.	PEMBINA	KEPALA KELURAHAN
2.	KETUA
3.	SEKRETARIS
4.	BENDAHARA
5.	ANGGOTA	a. b.

LURAH,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
 NOMOR : 15 TAHUN 2010
 TANGGAL : 22 Maret 2010

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kota : Kediri
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 Jenis Pekerjaan : Pengadaan sarana prasarana bagi rumah tidak layak huni A.n.
 Volume :
 Biaya : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

No.	Uraian	Harga Setempat (Rp)	Volume	Jumlah (3 x 4) (Rp)
1	2	3	4	5
Jumlah Total			

Ketua Pokmas/ Tim Pelaksana,

.....

Kediri,.....
 Bendahara Pokmas/ Tim Pelaksana,

.....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak Layak Huni
 Kelurahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan kami pergunakan untuk pekerjaan pengadaan sarana prasarana bagi rumah tidak layak huni (sesuai dengan proposal yang telah kami ajukan).
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
3. Semua Penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri,.....
 Yang Membuat Pernyataan,
 Materai
 Rp 6.000,00
 (.....)
 Ketua Tim Pelaksana

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PENGADAAN SARANA PRASARANA BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KELURAHAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak layak Huni
Kelurahan : Kecamatan

II. N a m a :
Alamat :
Jabatan : Lurah Kecamatan

Menyatakan bahwa berdasarkan kondisi riel dilapangan, pelaksanaan kegiatan pengadaan Sarana Prasarana bagi Rumah Tidak layak Huni Tahun untuk :

1. Pekerjaan :
2. Kemajuan Fisik : % (..... persen)

Seluruhnya telah selesai dengan baik dan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Lurah

.....

Kediri,

Ketua Tim Pelaksana
Pembangunan Rumah Tidak Layak
Huni /RSDK,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR